



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
UPD PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KEC.KARANGTENGGAH
SEKOLAH DASAR NEGERI SAMPANG 2

alamat : Jl. Banget, Desa Sampang, Karangtengah, Demak. Kode Pos. 59561

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 421.1/1992.TAHUN 2015

Tentang

**IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI SAMPANG 2
KECAMATAN KARANGTENGGAH KABUPATEN DEMAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DEMAK

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui Lembaga pendidikan formal, SDN Sampang 2 Kec. Karangtengah Kab. Demak merupakan lembaga Pendidikan Dasar yang Berorientasi mencetak anak didik yang cerdas, terampil dan Berkarakter.
b. Bahwa untuk maksud poin di atas, maka dipandang perlu SDN Sampang 2 Kec. Karangtengah Kab. Demak ditetapkan Ijin Operasional dengan surat keputusan Kepala UPTD DIKPORA Kab. Demak.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional
2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah
3. PP nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan
4. PP nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. KepMenPendidikanNasionalRepublik Indonesia nomor:004/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
6. PP nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan
- Memperhatikan** : 1. Surat permohonan memperoleh SK Ijin Operasional SD Negeri Sampang 2 Nomor 421.2/11/VI/2015 dari Kepala SD Negeri Sampang 2 Kec. Karangtengah Kab. Demak.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Memberi Ijin Operasional Sekolah SDN Sampang 2 Kec. Karangtengah Kab. Demak
- Kedua** : Memberikan kewenangan kepada kepala sekolah untuk menggunakan Cap kepala sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, sarana dan Prasarana sekolah, tenaga pengajar dan administrasi, serta Penerimaan peserta didik baru.


Ketiga

: Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, di
Bebankan pada anggaran yang sesuai.

Ke empat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat
Kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana
Mestinya.

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 2015
Kepala UPTD DIKPORA
Kabupaten Demak



Drs. MUHTAR LUTHFLMM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580205 198503 1 008